

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pepatah *mulutmu harimaumu* agaknya berlaku sepanjang zaman, apalagi pada zaman media sosial ini. Mulut seseorang bisa menjadi harimau bagi dirinya dan orang lain. Artinya, kata-kata atau bahasa seseorang dapat menyakiti orang lain dan bisa berbalik berdampak buruk terhadap diri orang tersebut. Dengan kata lain, seseorang dapat berurusan dengan kepolisian karena melontarkan tuturan yang mengandung ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial.

Dalam menyelidiki kasus dugaan tindak pidana yang alat buktinya berupa bahasa, kepolisian meminta bantuan ahli bahasa. Tujuannya ialah untuk meminta keterangan sebagai petunjuk untuk menentukan tuturan yang dilaporkan memenuhi unsur pasal yang disangkakan atau tidak. Kepolisian melakukan itu untuk menaikkan status pengaduan masyarakat menjadi laporan kepolisian.

Kebutuhan kepolisian akan ahli, termasuk ahli bahasa, diatur oleh undang-undang. Dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah, salah satunya, keterangan ahli. Dalam kasus yang alat buktinya bahasa, keterangan ahli yang diminta tentu saja keterangan ahli bahasa.

Keterangan ahli bahasa juga dibutuhkan oleh hakim di pengadilan. Keterangan ahli bahasa di pengadilan berguna bagi hakim sebagai salah satu pertimbangan untuk memutuskan hukuman bagi terdakwa kasus tindak pidana yang alat buktinya bahasa.

Berkaitan dengan kebutuhan aparat hukum akan ahli bahasa, secara lebih spesifik, Bachari (2020) mengatakan bahwa untuk membuktikan ada tidaknya unsur pidana dalam barang bukti kebahasaan yang diadukan, aparat penegak hukum membutuhkan keterangan

ahli yang dapat menjelaskan ada tidaknya unsur pidana di dalam data kebahasaan yang dijadikan sebagai alat bukti dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Menurutnya, hal itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan sebab tindak pidana atau tindak kejahatan yang terekam di dalam data kebahasaan bersifat *intangibile* atau tidak terlihat. Oleh karena itu, ahli bahasa dituntut untuk mampu mengidentifikasi ada tidaknya unsur pidana atau tindak kejahatan yang terekam di dalam data kebahasaan yang dijadikan alat bukti adanya dugaan tindak pidana.

Tuturan yang dilaporkan ke kepolisian yang akan dianalisis oleh ahli bahasa menentukan teori linguistik yang akan digunakan. Dengan kata lain, teori yang akan dipakai oleh ahli bahasa untuk menganalisis tuturan itu berdasarkan data tuturan karena tidak semua teori cocok untuk semua tuturan.

Teori tindak tutur dalam kajian pragmatik merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk membedah kasus dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Peneliti memilih teori tersebut karena melalui tindak tutur dapat diketahui maksud (daya ilokusi) suatu tuturan. Selain itu, dalam teori tindak tutur terdapat kondisi felisitas yang berguna untuk mengetahui validitas tuturan, termasuk untuk melihat unsur kesengajaan penutur dalam memproduksi maksud yang terkandung dalam tuturan.

Untuk menganalisis data kebahasaan dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Bachari (2020) mengatakan bahwa ahli bahasa harus memposisikan data kebahasaan tersebut sebagai tuturan performatif (tuturan yang berdimensi tindakan). Menurutnya, tuturan semacam itu tidak bisa ditentukan benar dan salahnya dan benar atau tidaknya tuturan tersebut sebagai tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ia berpendapat bahwa tuturan performatif hanya bisa diukur validitasnya melalui kondisi felisitas sebagai tindakan yang benar-benar valid dapat diakui sebagai tuturan yang berdimensi tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan teori tindak tutur itu pula peneliti menganalisis kesepuluh tuturan dalam kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam penelitian ini. Melalui teori itu, peneliti menguji kembali ketepatan alat bukti tindak pidana dalam kesepuluh tuturan dalam penelitian ini karena kesepuluh tuturan tersebut merupakan kasus yang sudah disidang di pengadilan dan diputuskan sebagai tuturan bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Peneliti juga memanfaatkan teori praanggapan untuk mendukung teori tindak tutur dalam menganalisis data.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan berdasarkan beberapa hal. *Pertama*, banyaknya tuturan di media sosial yang dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian di media sosial memerlukan penanganan khusus dari ahli bahasa dalam memberikan keterangan di kepolisian dan persidangan berdasarkan kajian pragmatik. *Kedua*, penelitian ini dapat menjadi contoh analisis terhadap tuturan di media sosial yang diduga bermuatan tindak pidana, seperti tuturan bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. *Ketiga*, penelitian ini dapat memperkaya kajian linguistik forensik di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yang belum terlalu marak.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ada beberapa lima batasan dalam ruang lingkup penelitian ini. Kelimanya dijelaskan berikut ini.

a. Penelitian ini tidak dilakukan dengan maksud untuk mengubah keputusan peradilan meskipun data penelitian ini dari kasus yang sudah disidang. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dan data itu diambil demi kepentingan ilmiah.

b. Penelitian ini berpusat pada kajian pragmatik tuturan-tuturan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam putusan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian

berjenis studi kasus yang terbatas pada pembahasan alat bukti dari sepuluh tuturan yang telah disidang oleh pengadilan.

c. Wujud alat bukti yang menjadi data dalam penelitian ini ialah tulisan yang berasal dari unggahan (*posting*) di akun *Facebook*.


d. Berdasarkan alat bukti laporan tersebut, peneliti mengungkap dan menjelaskan tindakan yang direpresentasikan oleh penutur melalui tuturannya menggunakan teori tindak tutur dan kondisi felisitas Searle.

e. Hasil analisis linguistis itu kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dikenakan terhadap terdakwa.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Bahasa sebagai alat bukti hukum dibahas dalam penelitian ini, terutama tuturan yang bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Dalam penelitian ini akan digunakan perspektif linguistik forensik dengan pisau bedah teori tindak tutur, yang didukung oleh teori praanggapan, untuk membongkar maksud dari tuturan penutur kepada mitra tutur yang dianggap terlapor sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana teori tindak tutur memandang suatu tuturan yang dijadikan sebagai alat bukti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian untuk mengetahui apakah tuturan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak. Dengan kata lain, permasalahan pokok dalam penelitian ini bukanlah untuk menguji teori, melainkan untuk menguji kembali ketepatan atau ketidaktepatan alat bukti tindak pidana yang sudah disidang itu dengan teori tindak tutur. Atas dasar itu, untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, persoalan dalam penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan:



a. Bagaimana analisis tindak tutur dalam kesepuluh tuturan yang dijadikan alat bukti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam penelitian ini?

b. Bagaimana analisis kondisi felisitas dalam kesepuluh tuturan yang dijadikan alat bukti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam penelitian ini?

c. Bagaimana kaitan hasil analisis linguistis dengan pasal yang menjerat terdakwa dalam kesepuluh kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam penelitian ini?

1.4 Tujuan Penelitian

Peneliti meneliti hal ini untuk mendeskripsikan sisi pragmatik tuturan yang dijadikan alat bukti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Dengan begitu, dapat diketahui tuturan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Untuk mencapai hal itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan berikut ini.

- a. Menganalisis tindak tutur dalam kesepuluh tuturan yang dijadikan alat bukti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam penelitian ini.
- b. Menganalisis kondisi felisitas dalam kesepuluh tuturan yang dijadikan alat bukti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam penelitian ini.
- c. Melihat kaitan hasil analisis linguistis dengan pasal yang menjerat terdakwa dalam kesepuluh kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam penelitian ini.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, ada dua manfaat penelitian ini. Pertama, sebagai alat analisis alat bukti hukum kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang diwujudkan melalui kajian pragmatik dalam perspektif linguistik forensik. Kedua, memperkaya khazanah kajian linguistik forensik di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan yang vital bagi aparat penegak hukum sebelum melakukan putusan yang adil. Kontribusi penelitian ini berhubungan dengan penafsiran bahasa (tuturan) dalam bidang hukum dan peradilan.

Secara praktis, ada tiga manfaat penelitian ini. *Pertama*, bagi penyidik di lingkungan Polri, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan operasional dalam menyidik kasus dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian berkaitan dengan melibatkan ahli bahasa. *Kedua*, bagi hakim di pengadilan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. *Ketiga*, bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan bahwa bahasa dapat berakibat pidana tertentu apabila tidak dipergunakan secara bijaksana. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam berbahasa di media sosial agar tuturan tersebut tidak menjadi delik.

